

Kemitraan Pemerintah Pusat dan Sekolah Menengah dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Pemerataan Akses Pendidikan

*¹Nurhaliza Malik, ²Muh. Naoval

¹Mahasiswa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Co. Author Email: nurhalizamalik64950@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: November 28, 2025</i> <i>Revised: December 3, 2025</i> <i>Published: December 23, 2025</i>	Pendidikan memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun pemerataan aksesnya di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dari faktor ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terhambat oleh kondisi finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemitraan antara pemerintah pusat dan sekolah menengah dalam pelaksanaan PIP serta dampaknya terhadap pemerataan akses pendidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, melalui penelaahan terhadap hasil penelitian, kebijakan pendidikan, serta sumber akademik yang relevan dengan pelaksanaan program. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan sekolah menengah memiliki peran penting dalam memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, meningkatkan partisipasi belajar, serta menekan angka putus sekolah. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian data penerima, dan minimnya pelatihan administrasi di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas teknis di satuan pendidikan, penyempurnaan sistem pendataan, serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
Keywords <i>Indonesia Smart Program;</i> <i>Partnership; Access;</i> <i>Education; Policy.</i>	
Abstract Education plays a central role in improving the quality of human resources, but equitable access in Indonesia still faces various obstacles, particularly economic factors. To address this, the government launched the Smart Indonesia Program (PIP) as a form of educational assistance for students from low-income families so they can continue their education without being hampered by financial constraints. This study aims to analyze the partnership between the central government and secondary schools in implementing PIP and its impact on equitable access to education. The method used is a qualitative approach with a literature study, through a review of research findings, education policies, and academic sources relevant to program implementation. The results of the study indicate that synergy between the central government and secondary schools plays a crucial role in ensuring that assistance is distributed appropriately, increasing learning participation, and reducing dropout rates. However, program implementation still faces several obstacles such as limited human resources, inconsistencies in recipient data, and minimal administrative training in schools. Therefore, it is necessary to strengthen technical capacity in educational units, improve data collection systems, and increase coordination between agencies so that the implementation of the Smart Indonesia Program	

can be more effective, transparent, and sustainable in supporting the realization of inclusive and equitable education throughout Indonesia.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Malik, N., & Naoval, M. (2025). Kemitraan Pemerintah Pusat dan Sekolah Menengah dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Pemerataan Akses Pendidikan. *Journal of Education and Innovation Advancement*, 1(3), 93-104.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, karena diyakini memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang layak dan berkualitas, seseorang dapat menjadi individu yang lebih bermakna, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Kemiskinan dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat, terutama jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Rohaeni & Saryono, 2018). Kondisi kemiskinan membatasi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sementara pendidikan sendiri berperan penting dalam membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan dalam pemerataan pendidikan serta menjadi isu penting dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Pada kenyataannya, tidak semua warga negara Indonesia dapat menikmati pendidikan secara merata karena keterbatasan akses, sehingga tujuan dari program pemerintah belum sepenuhnya tercapai. Selain hambatan akses, kemiskinan juga menjadi faktor utama yang menghalangi masyarakat untuk memperoleh pendidikan (Nurhasana Hayati, 2019). Sistem pendidikan di Indonesia hingga kini masih dinilai kurang merata dan belum mampu memberikan perubahan yang berarti terhadap pola pikir masyarakat dari masa ke masa. Kondisi ini terlihat dari fenomena di beberapa lembaga pendidikan yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi dibandingkan peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran. Pemerataan akses pendidikan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara. Menurut Setiawan et al. (2024), pemerataan akses pendidikan berperan penting dalam mengembangkan potensi manusia, mendorong mobilitas sosial, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Upaya tersebut dapat dimulai dengan memastikan adanya kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu Ketentuan Pasal 34 Ayat (2) mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Namun, jika dilihat pada tataran empiris atau kenyataan sehari-hari, hal itu masih menjadi cita-cita yang belum terwujud merata, terutama bagi masyarakat miskin. (Rohaeni & Saryono, 2018), menyebutkan bahwa upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan Program Indonesia Pintar (PIP).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mengurangi angka putus sekolah bagi siswa kurang mampu melalui pemberian bantuan dana. Program ini termasuk dalam salah satu bentuk program perlindungan sosial yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam

Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa program perlindungan sosial tersebut meliputi Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.

Program Indonesia Pintar (PIP) juga menjadi langkah pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Menurut Patton dan Sawicki (dalam Tangkilisan, 2018:9), implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu program, di mana pihak eksekutif berperan dalam mengatur, menafsirkan, dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

PIP sendiri adalah penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang bertujuan untuk mencegah peserta didik agar tidak putus sekolah atau berhenti melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi. Selain itu, program ini juga berupaya mengajak kembali siswa yang sudah putus sekolah agar dapat memperoleh layanan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan PIP ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebagai bentuk bantuan tunai bersyarat, manfaat dari KIP hanya dapat diterima jika anak tersebut telah terdaftar atau mendaftar di lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, pondok pesantren, kelompok belajar (Paket A, B, atau C), lembaga pelatihan, maupun kursus. (Zamjani, 2018).

Kerja sama antara pemerintah pusat dan sekolah menengah memiliki peran penting dalam menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu program strategis yang bertujuan memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kolaborasi antara kedua pihak ini berperan besar dalam memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dan pengelolaan program berjalan dengan baik, sehingga mampu memberikan dampak positif berupa penurunan angka putus sekolah dan peningkatan partisipasi pendidikan. Dengan dukungan kebijakan serta pendanaan dari pemerintah pusat dan pelaksanaan langsung oleh pihak sekolah, diharapkan program ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Pada studi yang dilakukan oleh (Nabila et al., 2025).

Sejumlah ahli pendidikan menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan lembaga pendidikan dalam menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP). Menurut Lidia Lusiana (2017), keberhasilan program ini sangat bergantung pada adanya sinergi yang baik antar lembaga. Sementara itu, (Retnaningsih, 2019) menegaskan bahwa kolaborasi tersebut diperlukan agar penyaluran bantuan pendidikan lebih tepat sasaran dan dapat meminimalkan berbagai kendala di lapangan. Selain itu, (Rafidah et al., 2025) menyatakan bahwa pengelolaan program yang melibatkan kemitraan aktif antara pemerintah pusat dan sekolah mampu memperkuat sistem pengawasan serta memastikan pemanfaatan program berjalan optimal guna mendukung pemerataan pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah.

Berdasarkan pendapat (Tim UJDIH, 2019), PIP sebagai salah satu nawacita Presiden merupakan upaya peningkatan efektifitas pelaksanaan program perlindungan sosial yang dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. PIP dilaksanakan melalui kerja sama antara tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun pemerataannya masih terkendala oleh faktor kemiskinan. Sebagai langkah untuk mengatasinya, pemerintah menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu serta mengurangi angka putus sekolah. Keberhasilan program ini

sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan lembaga pendidikan agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dan kompleksitas kemitraan antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan program peningkatan akses serta mutu pendidikan. Melalui kajian literatur, peneliti menelaah teori, kebijakan, dan hasil penelitian sebelumnya guna mengidentifikasi pola kerja sama, strategi implementasi, serta faktor yang memengaruhi keberhasilan program tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Sumber data penelitian berasal dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan penelitian yang relevan dan dapat diakses secara daring. Fokus kajian diarahkan pada isu-isu terkait kemitraan pemerintah dan sekolah, implementasi program nasional seperti Program Indonesia Pintar (PIP), efektivitas kebijakan pemerataan akses pendidikan, serta peran pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan program. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur secara sistematis menggunakan Google Scholar, portal penelitian nasional, dan situs resmi pemerintah. Setiap literatur dianalisis berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian, termasuk efektivitas kerja sama antarlembaga, mekanisme penyaluran bantuan pendidikan, dan tantangan koordinasi dalam pelaksanaan PIP.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik dengan mengelompokkan literatur ke dalam empat fokus utama, yaitu peran pemerintah pusat, peran sekolah menengah, bentuk kemitraan, serta dampaknya terhadap pemerataan akses pendidikan. Untuk menjaga validitas, penelitian hanya menggunakan literatur yang telah melalui proses penelaahan sejawat (peer-review) dan dapat diverifikasi melalui sumber resmi. Teknik triangulasi literatur juga diterapkan dengan membandingkan berbagai temuan untuk memastikan akurasi interpretasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi kemitraan pemerintah pusat dan sekolah dalam mendukung keberhasilan Program Indonesia Pintar (PIP) dan upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini disusun berdasarkan kajian literatur yang berfokus pada analisis berbagai sumber bacaan, seperti hasil penelitian terdahulu, kebijakan pemerintah, dan publikasi akademik yang membahas implementasi Program Indonesia Pintar (PIP). Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami pola kemitraan yang terbentuk antara pemerintah pusat dan sekolah menengah dalam mengelola serta menjalankan program tersebut. Melalui analisis pustaka ini, peneliti berusaha menelusuri peran masing-masing pihak, efektivitas pelaksanaan program, serta dampaknya terhadap perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi peserta didik di seluruh wilayah Indonesia.

Deskripsi Umum Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bentuk bantuan pendidikan yang disalurkan oleh pemerintah dalam wujud dana tunai kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu atau memiliki keterbatasan ekonomi dalam membiayai kebutuhan pendidikannya (Rakista, 2020). Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015 mengenai pelaksanaan program tersebut. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak

berusia 6 hingga 21 tahun agar dapat menempuh pendidikan sampai jenjang menengah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Pendidikan Menengah Universal atau Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Selain itu, PIP juga bertujuan mencegah peserta didik dari risiko putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Tujuan lainnya adalah menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan melalui berbagai jalur, baik di sekolah formal maupun melalui satuan pendidikan nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), maupun Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Retnaningsih (2017) menjelaskan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini juga menjadi wujud nyata dari pelaksanaan kebijakan jaminan sosial di sektor pendidikan yang bertujuan untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan tanpa terkendala oleh faktor ekonomi.

Berdasarkan berbagai literatur dan dokumen kebijakan (4dmln, n.d.), diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 merupakan bentuk tindak lanjut serta penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang mengatur pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan tinggi. Regulasi ini menegaskan bahwa PIP adalah program bantuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk dana tunai untuk memperluas akses serta memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Pelaksanaan program tersebut didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatutan, dan kemanfaatan agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara tepat sasaran dan berkeadilan.

Pelaksanaan PIP pada jenjang pendidikan tinggi dilakukan melalui dua skema utama, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bantuan Biaya Pendidikan. Sasaran utama program ini mencakup mahasiswa dari keluarga kurang mampu, penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta mahasiswa yang berasal dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pengelolaan program berada di bawah tanggung jawab Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) yang bekerja sama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) serta berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi, meningkatkan angka partisipasi mahasiswa, serta mendukung terciptanya pendidikan yang inklusif dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui peningkatan mutu pendidikan yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Berdasarkan data dari Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Balitbang, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam cakupan peserta didik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003, cakupan tersebut tercatat sebesar 46 persen, meningkat menjadi 53 persen pada tahun 2006, kemudian naik lagi menjadi 63,4 persen pada tahun 2012, dan mencapai 68,2 persen pada tahun 2015. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun serta perluasan menuju wajib belajar 12 tahun di Indonesia (Kemendikbud, 2016). Namun demikian, kualitas layanan pendidikan di berbagai daerah masih menghadapi tantangan, terutama akibat keterbatasan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik di wilayah terpencil. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak peserta didik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mengalami putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Permasalahan putus sekolah ini menjadi

hambatan serius dalam upaya pemerintah menuntaskan Program Indonesia Pintar dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa. (Yusup et al., 2019)

Menurut (Sufni, 2024) berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa bantuan pendidikan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan partisipasi siswa dalam menempuh pendidikan serta mencegah terjadinya kasus putus sekolah. Pemerintah menyalurkan bantuan tersebut melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditujukan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan berisiko tinggi meninggalkan bangku sekolah, agar mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan pendidikannya. Dana yang dialokasikan melalui program ini dimaksudkan untuk membantu biaya pendidikan di luar kebutuhan operasional sekolah, seperti pembelian perlengkapan belajar, biaya transportasi, uang saku, serta kebutuhan penunjang lainnya.

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menekan angka putus sekolah di kalangan peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui pemberian bantuan dana pendidikan. (Edrial et al., 2022).

Peran Pemerintahan Pusat dalam Pelaksanaan PIP

Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai perancang kebijakan, penyedia anggaran, dan pengawas utama agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Melalui kementerian terkait, pemerintah pusat menetapkan pedoman teknis, menentukan kriteria penerima manfaat, serta mengatur mekanisme penyaluran dana bantuan. Selain itu, pemerintah pusat juga melakukan koordinasi lintas sektor dan evaluasi berkala untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan program dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil telaah literatur, peran penting pemerintah pusat dalam implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) tercermin melalui perumusan pedoman teknis pelaksanaan, penentuan kriteria dan sasaran penerima bantuan, serta pengawasan terhadap proses penyaluran dana yang dilakukan melalui lembaga keuangan resmi yang telah ditetapkan. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh (Alif Fauzan et al., 2023) menyoroti secara mendalam peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 serta Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2022. Dalam implementasinya, pemerintah pusat berfungsi sebagai perumus kebijakan sekaligus penyusun petunjuk teknis pelaksanaan program. Penetapan sasaran penerima bantuan dilakukan berdasarkan data terintegrasi melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sedangkan proses penyaluran dana diawasi secara ketat agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel melalui lembaga keuangan yang berwenang. Meskipun masih menghadapi beberapa kendala teknis dan administratif, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan PIP melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

Hasil kajian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa pemerintah pusat berperan dalam membentuk kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga menetapkan sasaran penerima bantuan yang difokuskan pada peserta didik dari keluarga miskin maupun rentan miskin, serta memastikan proses penyaluran dana berjalan sesuai ketentuan melalui lembaga keuangan resmi dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah pusat menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian

Agama, guna memastikan data calon penerima bantuan selalu terbaru dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kolaborasi antarinstansi ini bertujuan untuk menjamin bahwa bantuan benar-benar diterima oleh peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Pemanfaatan dan sinkronisasi data dari berbagai kementerian tersebut berperan penting dalam proses verifikasi dan pembaruan data penerima, sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, akurat, dan efisien.

Selain itu kajian (Jumanah & Rosita, 2023) menambahkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) menjelaskan bahwa program ini berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun pelaksanaannya melibatkan kerja sama lintas kementerian, khususnya dalam pemutakhiran data calon penerima yang didasarkan pada informasi sosial dan keagamaan. Upaya kolaboratif tersebut bertujuan agar bantuan pendidikan dapat tepat sasaran, yakni menjangkau anak-anak dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta tercatat dalam basis data yang valid. Sinergi antarinstansi ini memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tumpang tindih data penerima dan meningkatkan efektivitas PIP sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Dengan demikian, peran pemerintah pusat dalam konteks ini tidak hanya sebagai pembuat kebijakan dan pengawas, melainkan juga fasilitator kerja sama antar lembaga untuk menciptakan data yang terintegrasi dan akurat demi keberhasilan program.

Peran Sekolah Menengah sebagai Mitra Pelaksana

Sekolah menengah memiliki peran yang sangat krusial sebagai pelaksana teknis dalam mendukung keberhasilan Program Indonesia Pintar (PIP). Tanggung jawab sekolah meliputi proses pendataan peserta didik, verifikasi kelayakan penerima bantuan, serta penyebaran informasi mengenai program kepada siswa dan orang tua. Melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pihak sekolah mengusulkan calon penerima bantuan, memantau penyaluran dana, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi agar pelaksanaan program dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik yang membutuhkan.

Menurut (Hafrienda et al., 2023) berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat sekolah menengah atas berjalan cukup efektif karena sekolah berfungsi sebagai penghubung utama dalam penyampaian informasi dan fasilitator dalam proses pencairan dana bantuan. Peran aktif sekolah tersebut terbukti membantu meringankan beban biaya pendidikan siswa sekaligus mencegah terjadinya putus sekolah di kalangan peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Sekolah berperan penting dalam mengawasi pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar (PIP) agar benar-benar digunakan sesuai tujuan, yakni untuk mendukung kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan belajar atau membiayai transportasi ke sekolah. Pada jenjang sekolah menengah, pengawasan ini dilakukan dengan cara memantau secara langsung penggunaan dana oleh siswa dan orang tua, serta melalui kegiatan sosialisasi yang bertujuan memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab. Selain itu kajian (Marsa & Santoso, 2024) menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia pedoman teknis pelaksanaan, sekolah tetap memegang peranan penting dalam memantau pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam prosesnya, sekolah bekerja sama dengan Cabang Dinas Wilayah serta pihak kelurahan untuk melakukan koordinasi terkait pengawasan penyaluran dan penggunaan dana. Walaupun sekolah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan jumlah bantuan yang diterima, mereka tetap berperan dalam memastikan alokasi

dana digunakan sesuai dengan tujuan program, yakni untuk mendukung kebutuhan pendidikan para siswa.

Kajian dari beberapa jurnal menunjukkan bahwa peran aktif sekolah dalam sosialisasi dan pendampingan Program Indonesia Pintar (PIP) sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan administrasi PIP, serta ketidaksesuaian data peserta didik yang menghambat verifikasi dan penyaluran bantuan.

Salah satu jurnal (Safitri et al., 2025) mengungkapkan bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) secara umum sudah berjalan dengan baik, sekolah masih menghadapi kendala dalam administrasi dan pengelolaan data akibat keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya pelatihan. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan kapasitas teknis bagi petugas sekolah guna memperkuat pelaksanaan program tersebut. Penelitian (Sholicha & Sukmana, 2025) juga menunjukkan bahwa permasalahan komunikasi dan ketidaksesuaian data masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Walaupun fasilitas administrasi dan sumber daya manusia tergolong memadai, sebagian orang tua belum sepenuhnya memahami prosedur pencairan bantuan. Proses penyaluran dana pun terhambat karena masih ada siswa penerima yang belum terakomodasi dengan baik, sehingga diperlukan evaluasi serta koordinasi yang lebih intensif antar pihak terkait. Kajian lain (Marsa & Santoso, 2024) menekankan pentingnya ketersediaan sumber daya serta pelatihan yang memadai agar sekolah dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) secara optimal. Ketidaksesuaian data dan minimnya pelatihan administrasi menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di tingkat satuan pendidikan.

Secara umum, berbagai literatur menegaskan bahwa sekolah memiliki peran sentral sebagai pelaksana utama dalam kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP). Agar program berjalan lebih efektif, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kompetensi administrasi, serta penyelarasan data antar lembaga sebagai prioritas utama dalam pelaksanaannya.

Bentuk dan Pola Kemitraan antara Pemerintah Pusat dan sekolah

Menurut (Tim UJDIH, 2019) kemitraan antara pemerintah pusat dan sekolah menengah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bentuk kerja sama kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Sosial serta Kementerian Agama, melaksanakan PIP secara terpadu untuk memperluas akses dan meningkatkan layanan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah (4dmln, n.d.). Dalam implementasinya, pemerintah pusat berperan dalam penyediaan dana, penetapan penerima bantuan, serta pelaksanaan pemantauan, sementara pihak sekolah berfungsi mengusulkan calon penerima dan memastikan kelancaran penyaluran dana kepada peserta didik. Pola kemitraan ini menunjukkan sinergi antarinstansi dalam mewujudkan tujuan utama PIP, yaitu memperluas akses pendidikan dan mencegah angka putus sekolah, sehingga menggambarkan hubungan kerja yang saling mendukung dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Kemitraan antara pemerintah pusat dan sekolah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) berlangsung secara vertikal, dengan pembagian peran yang jelas antara kedua pihak. Pemerintah pusat berfokus pada penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pendanaan, sedangkan sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis, pengusulan data calon

penerima, serta pendampingan siswa. Meskipun bersifat hierarkis, komunikasi dua arah antara pemerintah dan sekolah sangat diperlukan agar program berjalan efektif dan dana bantuan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pendidikan peserta didik.

Menurut (Sudaisy, 2024) berdasarkan penelitiannya mengatakan bahwa melalui komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah dan sekolah, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat berjalan lebih optimal dalam memperluas akses serta menjaga keberlanjutan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan pedoman pelaksanaan, melakukan sosialisasi dan koordinasi, serta menyalurkan dana bantuan. Sementara itu, sekolah berkontribusi dengan mengusulkan data calon penerima dan memastikan pengelolaan dana sesuai kebutuhan pendidikan peserta didik. Hubungan yang bersifat vertikal ini tetap membutuhkan koordinasi dua arah agar pelaksanaan program berjalan efisien dan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pihak sekolah berperan penting dalam memastikan ketepatan sasaran serta keberlanjutan pelaksanaan program di lapangan. Dalam kerangka desentralisasi pendidikan, bentuk kemitraan yang paling ideal adalah kemitraan partisipatif, di mana sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana, tetapi juga turut berperan dalam proses perencanaan dan evaluasi program. (Erdayani et al., 2023) berdasarkan kajian dalam konteks desentralisasi pendidikan di Indonesia, kebijakan desentralisasi memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi lembaga pendidikan dan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pengelolaan pendidikan. Melalui model kemitraan partisipatif, seluruh pemangku kepentingan didorong untuk terlibat dalam merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal guna meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Pola kemitraan ini juga sejalan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (school-based management) yang menekankan pentingnya kemandirian, transparansi, serta kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan institusi pendidikan.

Dampak dan Implikasi Kemitraan terhadap Pemerataan Akses Pendidikan

Kemitraan antara pemerintah pusat dan sekolah menengah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) memberikan kontribusi positif yang besar terhadap peningkatan akses pendidikan. Melalui program ini, siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh bantuan dana yang membantu mereka tetap bersekolah dan menekan angka putus sekolah. Dukungan tersebut juga memudahkan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan administrasi maupun perlengkapan belajar, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar, meskipun peningkatan prestasi akademik belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian (Tyas et al., n.d.), Program Indonesia Pintar (PIP) terbukti berperan penting dalam mendorong pemerataan dan keberlanjutan pendidikan di tingkat sekolah menengah. Pihak sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola peserta didik penerima bantuan, mulai dari pengusulan calon penerima melalui data dapodik hingga pendampingan dalam proses pencairan dana. Kepala sekolah juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa agar tetap melanjutkan pendidikan dan tidak mengalami putus sekolah.

Program Indonesia Pintar (PIP) telah memberikan dampak nyata bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, terutama di wilayah terpencil. Di Kabupaten Puncak Jaya, Papua misalnya, program ini berhasil mendorong anak-anak yang sempat putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan. Pemerintah daerah secara aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin memahami pentingnya pendidikan. Melalui manfaat seperti bantuan biaya sekolah, orang tua menjadi lebih terdorong untuk menyekolahkan anak-anak mereka

(Herlinawati et al., 2018). Selain itu, PIP juga menumbuhkan motivasi baik bagi peserta didik maupun pihak sekolah untuk terus melanjutkan proses pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis serta berbagai temuan penelitian sebelumnya, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak hanya ditentukan oleh mekanisme penyaluran bantuan, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Pandangan ini sejalan dengan sejumlah kajian yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, dinas pendidikan, dan sekolah dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Menurut (Windariesti & Nanang, n.d.) berdasarkan kajian literatur mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi antarinstansi, ketepatan data penerima bantuan, serta kemampuan pelaksana di tingkat sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berjalan cukup efektif berkat adanya sosialisasi yang berkesinambungan, koordinasi yang terencana, dan pemahaman yang baik terhadap tujuan serta sasaran program. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan penguatan kemitraan yang bersifat partisipatif, transparan, dan berkelanjutan agar tujuan pemerataan akses pendidikan dapat terwujud. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti komunikasi yang efektif antara dinas pendidikan dan pihak sekolah, pemanfaatan data pendukung seperti Dapodik dalam penentuan penerima bantuan, serta adanya kepercayaan antara sekolah, peserta didik, dan orang tua dalam pengelolaan dana turut berperan penting dalam keberhasilan program. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan juga berfungsi untuk mencegah penyimpangan serta memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan pendidikan siswa (Setyawati, n.d.). Oleh karena itu, penguatan kemitraan yang menyeluruh di setiap tingkatan menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan PIP guna mewujudkan pemerataan dan peningkatan akses pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Kemitraan antara pemerintah pusat dan sekolah menengah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) memainkan peran yang sangat strategis dalam mendorong pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Melalui sinergi kebijakan, pengelolaan pendanaan, dan pelaksanaan di tingkat sekolah, program ini berhasil memberikan dukungan finansial kepada peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah. Dampaknya terlihat pada penurunan angka putus sekolah dan peningkatan partisipasi belajar di berbagai daerah. Pemerintah pusat berperan sebagai pembuat kebijakan, pengatur mekanisme penyaluran dana, serta pengawas implementasi program, sementara sekolah berfungsi sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, dan pendampingan siswa penerima bantuan agar pelaksanaan PIP tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kendati pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) menunjukkan hasil yang positif, berbagai tantangan masih dihadapi di lapangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, ketidaktepatan data penerima, serta kurangnya pelatihan administratif bagi tenaga sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga pendidikan, peningkatan koordinasi dan komunikasi antarinstansi, serta sinkronisasi data secara terpadu antara pemerintah pusat dan sekolah. Melalui kolaborasi yang lebih intensif dan berkesinambungan, kemitraan ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas program dalam memperluas akses pendidikan, menciptakan sistem bantuan yang transparan, serta mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- 4dm1n. (n.d.). Peraturan Sekretaris Jenderal 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Perguruan Tinggi – LLDikti Wilayah III. Retrieved November 9, 2025, from <https://lldikti3.kemdikbud.go.id/faq/peraturan-sekretaris-jenderal-13-tahun-2023-tentang-petunjuk-pelaksanaan-program-indonesia-pintar-pip-perguruan-tinggi/>
- Alif Fauzan, R., Mihradi, R. M., & AL Sinaga, W. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Yang Tepat Sasaran Sesuai Dengan Prinsip Yang Diatur Dalam Sekretaris Jenderal Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi [Skripsi, Universitas Pakuan]. <https://eprints.unpak.ac.id/7189/>
- Edrial, E., Putrama, R., & Sujastiawan, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Pip) Di SMA Negeri 1 Utan Tahun 2019-2020. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 3(1), 109–116. <https://doi.org/10.58406/kapitaselekta.v3i1.905>
- Erdayani, R., Afandi, M., & Afandi, S. A. (2023). Analisis Kebijakan desentralisasi Pendidikan Indonesia.
- Hafrienda, R., Candradewini, C., & Munajat, M. D. E. (2023). Efektivitas Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sma Negeri Di Kota Bukittinggi.
- Herlinawati, H., Heriyati, E., Sudiyono, S., & Susanto, A. B. (2018). Kajian Program Indonesia Pintar (PIP): Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) Untuk Mengikuti Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
- Jumanah, J., & Rosita, H. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan.
- Marsa, D. M., & Santoso, R. S. (2024). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di Sma Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- Nabila, N., Mauwa, N. K., Young, J. S., Ismanto, B., & Trisatyawati, S. (2025). Analisis Pelaksanaan dan Dampak Program Indonesia Pintar (PIP) Di Sekolah Menengah Atas.
- Rafidah, N., Khairunnisa, N. F., & Chotimah, N. (2025). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada SMP Negeri 22 Semarang Tahun 2025. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15072–15080. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27859>
- Rakista, P. M. (2020). Policy Implementation of The Indonesia Pintar Program (PIP). 8.
- Retnaningsih, H. (2019). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 8(2), 161–177. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1263>
- Rohaeni, E. N., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program indonesia Pintar (PIPP Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan.
- Safitri, L. N., Jumaidi, J., & Noorrahman, Moh. F. (2025). Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sman 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
- Setyawati, S. (n.d.). Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2018.
- Sholicha, I. D. A., & Sukmana, H. (2025). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Studi Kasus di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 172–185. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.4362>
- Sudaisy, F. (2024). Peran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Keberlanjutan Peserta Didik di SMA Darul Hikmah Mataram.
- Sufni, N. (2024). Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Indonesia.

- Tim UJDIH. (2019). Pelaksana Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Tyas, L. H., Lituhayu, D., & Widowati, N. (n.d.). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Brebes (Studi Smp Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung).
- Windariesti, K., & Nanang, M. (n.d.). Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di SMA Negeri 5 Balikpapan. 11.
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53>
- Zamjani, I. (2018). Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler : Studi Di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017.